



## Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten  
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

# Pengantar akte kematian

No. SK : 060/020/424.302.1.02/2022

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
3. Foto Copy KTP 2 Orang Saksi
4. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggal di Rumah Sakit)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Pagak



Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten  
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Pengantar Permohonan Akta Kematian dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat pengantar kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar Permohonan Akta Kematian
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat pengantar
7. Pemohon menerima surat pengantar Akte Kematian

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



## Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten  
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. pengantar akte kematian

### Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637